

ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Makalah

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

Masail Fiqhiyah

Dosen Pengampu:

Drs. H. Wartono, M.si



Disusun oleh:

Putri Fadillah

NIM : 201421009

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga Km 7, Bogor Tlp. (0251) 8625187

2015/2016

KATA PENGANTAR

Bismillahi wa Bihamdihi

Maha Suci Allah dengan segala kebesaran-Nya, Maha Mengajarkan dengan keluasan *'ilmu*-Nya, Maha Menuntun dengan kesempurnaan Teladan-Nya dan Maha Menentukan dengan mutlak izin-Nya. Shalawat serta Salam dicurahkan atas kehadiran Rasul-Nya Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kecintaan terhadap pengajaran aneka corak ilmu sebagai lambang peradaban yang progresif.

Makalah "Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam" ini, disusun dalam rangka memenuhi tugas harian mata kuliah "Masa'il Fiqhiyah" bimbingan oleh Drs. H. Wartono, M. Si sekaligus kontribusi pemakalah pribadi dalam rangka ikut mengembangkan khazanah keilmuan dalam dunia Islam.

Mohon maaf jika isi yang kurang sesuai, sifat manusiawi yang melekat dalam fitrah saya pribadi, tentu makalah ini masih banyak terdapat ruang kosong untuk sama-sama kita sempurnakan sehingga makalah ini menjadi makalah yang sempurna.

Terima kasih pemakalah ucapkan kepada Allah yang mempermudah pemakalah menyelesaikan makalah ini, serta bapak dosen serta kawan-kawan yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.

Bogor, April 2016

Pemakalah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Fakta Aborsi dalam Masyarakat.....	3
B. Pengertian Aborsi.....	4
1. Menurut Bahasa.....	4
2. Menurut Istilah Kedokteran.....	4
C. Macam-Macam Aborsi.....	5
D. Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam.....	5
E. Fatwa MUI tentang Aborsi.....	7
BAB III PENUTUP.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindakan pidana. Hal ini disebabkan aborsi sering disumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah. Faktanya, menurut hasil penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2002-2003, sekitar 87% aborsi dilakukan oleh perempuan yang berstatus menikah; dan hampir separuhnya telah memiliki sekurangnya dua anak. Dari fakta inilah yang kemudian patut diperhatikan adalah kondisi tersebut berdampak pada praktik aborsi yang tidak aman dan sebagian besar menjadi penyebab meningkatnya jumlah Angka Kematian Ibu.¹

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad saw sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi dalam rahimnya. Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi

1 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010, Hal. 127

juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya. Kecenderungan melakukan aborsi ini tak lepas dari pandangan terhadap hakikat kapan kehidupan anak manusia dimulai. Aborsi merupakan masalah yang kompleks, mencakup nilai-nilai religius, etika, moral dan ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana isi dari permasalahan diatas, maka pemakalah merangkum ke dalam beberapa point dalam mencari penjelasan sebagai berikut:

1. Seberapa Besar Persentase Aborsi yang Terjadi di Masyarakat?
2. Apa Pengertian dari Aborsi?
3. Ada Berapa Macam Jenis Aborsi?
4. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam Menyikapi Isu Aborsi?

C. Tujuan

Berikut beberapa tujuan pemakalah dalam penjelasan pembahasan ini:

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Aborsi yang Terjadi di Masyarakat saat ini.
2. Untuk Mengetahui pengertian Aborsi.
3. Untuk Mengetahui Macam-Macam Aborsi.
4. Untuk mengetahui Hukum Aborsi dalam Pandangan Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Fakta Aborsi dalam Masyarakat

Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, sayang sekali ada gejala-gejala memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya juga cukup signifikan. Memang frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu (Aborsi.net). Pada 9 Mei 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (waktu itu) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam Seminar “Upaya Cegah Tangkal terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan” yang diadakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim di FISIP Universitas Airlangga Surabaya menyatakan, “*Angka aborsi saat ini mencapai 2,3 juta dan setiap tahun ada trend meningkat.*” (www.indokini.com). Ginekolog dan Konsultan Seks, dr. Boyke Dian Nugraha, dalam seminar “Pendidikan Seks bagi Mahasiswa” di Universitas Nasional Jakarta, akhir bulan April 2001 lalu menyatakan, setiap tahun terjadi 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia (www.suarapembaruan.com).²

Dan ternyata pula, data tersebut selaras dengan data-data pergaulan bebas di Indonesia yang mencerminkan dianutnya nilai-nilai kebebasan yang sekularistik. Mengutip hasil survei yang dilakukan Chandi Salmon Conrad di Rumah Gaul binaan Yayasan Pelita Ilmu Jakarta, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis pada Simposium Menuju Era Baru Gerakan Keluarga Berencana Nasional, di Hotel Sahid Jakarta mengungkapkan ada 42% remaja yang menyatakan pernah berhubungan seks; 52%

² <https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam/>

di antaranya masih aktif menjalaninya. Survei ini dilakukan di Rumah Gaul Blok M, melibatkan 117 remaja berusia sekitar 13 hingga 20 tahun. Kebanyakan dari mereka (60%) adalah wanita. Sebagian besar dari kalangan menengah ke atas yang berdomisili di Jakarta Selatan (www.kompas.com).³

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa aborsi memang merupakan problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan (**Abdul Qadim Zallum**, 1998).⁴

B. Pengertian Aborsi

1. Menurut Bahasa

Aborsi atau abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁵ Dalam bahasa Arab disebut *Isqatu Hamli* atau *al Ijhadh*.⁶ *Al-Ijhadh* yang berasal dari kata “*ajhadha - yajhidhu*” yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “*isqhoth*” (menggugurkan) atau “*ilqaa*” (melempar) atau “*tharhu*” (membuang) (*al Misbah al Munir*, hlm: 72).⁷

2. Menurut Istilah Kedokteran

Aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1.000 gram. Menurut Dr. Gulardi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari hari haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500gr atau panjang janin kurang lebih 25cm.⁸

3 <https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam/>

4 <https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam/>

5 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997, Hal.78

6 Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005, Hal. 192

7 <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/>

8 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Hal. 128

Menurut Mardjono Reksodiputra, aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi.

C. Macam-Macam Aborsi

Aborsi dikenal ada dua macam, yaitu aborsi karena kecelakan atau tidak disengaja dan pengguguran yang dilakukan karena disengaja. Aborsi jenis terakhir terbagi menjadi dua jenis, aborsi yang dilakukan karena alasan medis dan pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis.

Menurut medis Aborsi dibagi menjadi dua:⁹

1. Aborsi spontan karena kecelakan atau tidak disengaja (*Abortus Spontaneus/ijhadl al-dzati*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
2. Aborsi yang dilakukan karena disengaja (*Aborsi Provocatus*). Terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *Abortus Artificialis Therapeuticum*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.
 - b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

D. Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam

Ulama fikih berbeda pandangan mengenai aborsi. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, menganggap masa konsepsi sebagai awal kehidupan manusia, oleh karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan, melakukan aborsi termasuk dosa besar dan dapat dikenakan hukuman berat. Alasan para ulama tersebut antara lain dengan mengutip hadits sebagai berikut:¹⁰

9 Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Hal. 193

10 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Hal. 130-131

“Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala bila ingin menciptakan manusia, Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan mencampur sperma ke setiap pembuluh anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh Allah menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam.” (HR a-Thabrani)

“Sesungguhnya setiap orang di antara kalian merupakan hasil proses pencampuran di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian berproses menjadi *‘alaqah*, kemudian berproses menjadi *mudhgah*, kemudian Allah SWT. memerintahkan malaikat menentukan rezekinya, ajalnya, kesengsaraannya dan kebahagiaannya, lalu ditiupkan kepada ruh.” (HR Bukhari)

Sebagian lainnya, seperti Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Syafi’i dan pengikut Ahmad bin Hanbal, menganggap bahwa awal kehidupan manusia ketika ia berada dalam usia akhir bulan keempat, karena baru pada masa ini sebuah janin diberikan ruh dari Tuhan. Konsekuensinya, pengguguran kandungan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana halnya janin yang sudah berumur empat bulan.¹¹

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa pengguguran kandungan dapat dilihat dari berbagai fase sebagai berikut: kalau benih janin masih dalam bentuk *nuthfah*, menggugurkannya dianggap makruh. Sedangkan kalau sudah dalam bentuk *mudlgah*, maka menggugurkannya dianggap makruh *tanzih*. Menurut Syafi’iyah, dengan catatan, pengguguran itu atas izin suaminya; pada *‘alaqah* dan *mudlgah* hukumnya haram. Alasan golongan ini, umumnya mengutip dan memahami hadis sebagai berikut:¹²

11 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Hal. 131-132

12 Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Hal. 132

“Apabila *nuthfah* telah melalui masa 42 malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang-belulang.” (HR Muslim)

Ketiga, golongan yang membolehkan aborsi pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*). Pendapat ini paling kuat di kalangan Hanafiyah. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: ‘Setiap orang yang belum diberi nyawa, tidak akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Setiap sesuatu yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan’. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.¹³

Faktor yang membolehkan tindakan aborsi setelah janin berumur 120 hari antara lain:¹⁴

1. Adanya penyakit turunan (genetik) pada janin.
2. Cacat yang tidak bisa disembuhkan.
3. Penyakit yang bisa menular kepada anak turun.

Bagaimana dengan aborsi yang diakibatkan perkosaan? Beberapa fukaha kontemporer membolehkan pengguguran sebelum 120 hari. Dan jika dalam keadaan tidak yakin, dan usia janin melebihi 20 hari, maka tetap diberikan peluang pengguguran.¹⁵

E. Fatwa MUI tentang Aborsi

Majelis ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang abortus :

¹³ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Hal. 133

¹⁴ <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/aborsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html>

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Hal. 133-134

1. *Pertama* : Ketentuan Umum

- a. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

2. *Kedua* : Ketentuan Hukum

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Mengenai menstrual regulation, islam juga melarangnya karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak, menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh Allah karena ia berhak tetap dalam keadaan hidup sekalipun hasil dari hubungan yang tidak sah (di luar perkawinan yang sah) sebab menurut islam bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci (tidak bernoda) sesuai dengan hadis nabi: “Semua anak dilahirkan atas fitrah, sehingga jelas omongannya. Kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi yahudi, nasrani,/ majusi (H.R Abu ya’la, al-thabrani dan al-baihaqi dari al-aswad bin sari’).¹⁶

¹⁶ <http://rifanana21.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-aborsi-dalam-islam.html>

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fakta tentang aborsi yang ada di masyarakat saat ini membuat kita tak aneh mungkin. Karena telah banyak faktor penyebabnya yang telah menjadi ‘kebiasaan’ baru bagi masyarakat saat ini. Pengaruh budaya Barat menjadi pemicu utama terjadinya aborsi. Budaya pacaran yang di bawa dunia Barat telah merasuk dalam masyarakat indonesia saat ini, yang menyebabkan semakin banyaknya kegiatan ini. Diluar dari hal tersebut, aborsi banyak dilakukan oleh suami-istri dengan berbagai alasan, seperti ekonomi, anak sudah banyak, dan lainnya. Aborsi paling tinggi terjadi di desa yang dilakukan oleh dukun beranak.

Pengertian aborsi cukup sederhana yaitu pengguguran janin. Pengguguran janin ini terbagi lagi kedalam beberapa point, aborsi secara spontan tanpa disengaja dan yang disengaja. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja terbagi lagi kedalam dua point. *Pertama*, aborsi yang dilakukan dengan alasan medis, misal untuk keselamatan ibunya. *Kedua*, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis.

Ulama fikih berbeda pandangan mengenai aborsi. Sebagian ulama, menganggap masa konsepsi sebagai awal kehidupan manusia, oleh karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan, melakukan aborsi termasuk dosa besar dan dapat dikenakan hukuman berat. Sebagian lainnya, menganggap bahwa awal kehidupan manusia ketika ia berada dalam usia akhir bulan keempat, karena baru pada masa ini sebuah janin diberikan ruh dari Tuhan. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa pengguguran kandungan dapat dilihat dari berbagai fase. *Ketiga*, golongan yang membolehkan aborsi pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*). Pendapat ini paling kuat di kalangan Hanafiyah.

B. Saran

Seyogjanya untuk kita terus menanamkan Tauhid dan memperkuatnya dari mulai keluarga kita. Karena kita tidak akan pernah tahu fitnah seperti apa yang akan menghampiri dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita: untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005

Link:

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/> Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 20:20

<https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/aborsi-dalam-pandangan-hukum-islam/> Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 20:36

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/aborsi-dalam-perspektif-hukum-islam.html> Diakses pada tanggal 01 April 2016 pukul 21: 28

<http://rifanana21.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-aborsi-dalam-islam.html> Diakses pada tanggal 01 April pukul 21: 50